BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA

KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nekgara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Tata Tertib DPRK adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRK yang berlaku di lingkungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK.
7. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Tenggara.
8. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK Aceh Tenggara.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK berdasarkan konfigurasi partai politik dan partai lokal Peserta hasil pemilihan umum.

10. Qanun Kabupaten adalah peraturan daerah kabupaten yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggara Pemerintah dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara.
11. Alat Kelengkapan DPRK adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang terdiri dari Pimpinan DPRK, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan.
12. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang qanun kabupaten.
13. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRK secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRK.
14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRK yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRK.
15. Badan Kehormatan adalah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan DPRK yang bersifat tetap.
16. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRK yang dibentuk untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus.
17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRK yang dibentuk untuk pembahasan anggaran.
18. Rapat adalah rapat-rapat di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
19. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
20. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRK untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRK selama 1 (satu) masa sidang.
21. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRK di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
22. LKPJ adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Aceh Tenggara dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
23. Pakar atau Tim Ahli adalah Tenaga Ahli yang diperlukan DPRK sesuai dengan kebutuhan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan qanun.
25. Hari adalah hari kerja.
26. Partai politik/partai politik lokal yang selanjutnya disebut partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum
Pasal 2

DPRK mempunyai fungsi :
a. Legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Legislasi

Pasal 3

Fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara :
a. menyusun program legislasi bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak meyetujui rancangan qanun; dan
c. mengajukan usul rancangan qanun.

Pasal 4

(1) Program Legislasi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran;
(2) Program Legislasi Kabupaten ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 5

(1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.
(2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi daerah atau di luar program legislasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK dapat diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Legislasi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
(2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, Komisi, gabungan, atau Badan Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK disertai dengan:
    a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
    b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun.
(4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari

sebelum rapat paripurna.

(5) Hasil pengkajian Badan Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
   a. pengusul memberikan penjelasan;
   b. fraksi danAnggota DPRK lainnya memberikan pandangan; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRK lainnya.

(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan qanun berupa :
   a. persetujuan;
   b. persetujuan dengan pengubahan; atau
   c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Badan

(9) Legislasi DPRK untuk menyempurnakan rancangan Qanun.

(10) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Legislsi.

(2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan SKPK pemrakarsa dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRK dan Bupati menyampaikan rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK dan rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
   a. Dalam hal rancangan qanun berasal dari Bupati :
      1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;

2. pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan qanun; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.

b. Dalam hal rancangan qanun berasal dari DPRK :
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, Ketua Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan qanun;
2. pendapat Bupati terhadap rancangan qanun; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
3. pendapat akhir Bupati.

b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, rancangan qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

(1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.
(2) Penarikan kembali rancangan qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.
(3) Penarikan kembali rancangan qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati.
(5) Penarikan kembali rancangan qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
(6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

(1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati,

disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi qanun.

(2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBK, Perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan qanun.

(2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rancangan APBK, Perubahan APBK dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK, DPRK dapat menampung masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui pimpinan DPRK dan/atau alat kelengkapan DPRK lainnya.

(4) Anggota atau alat kelengkapan DPRD yang menyiapkan dan/atau membahas rancangan peraturan daerah dapat melakukan kegiatan untuk mendapat masukan tambahan dengan cara :

a. konsultasi publik,
b. temu wicara,
c. kegiatan fasilitasi,
d. konsultasi, dan/atau
e. studi banding.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

(1) Fungsi anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.
(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :
    a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
    b. membahas KUPA dan PPAS Perubahan yang disusun oleh bupati berdasarkan RKPK;
    c. membahas rancangan qanun tentang APBK;
    d. membahas rancangan qanun tentang perubahan APBK; dan
    e. membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

Pasal 16

(1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.
(3) Kebijakan Umum APBK menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRK bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
(5) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBK, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.
(6) Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

(1) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten, Kebijakan

Umum APBK, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

(1) Badan Anggaran membahas rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e.

(2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   c. neraca;
   d. laporan operasional;
   e. laporan arus kas;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.

4. Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri de
5. ngan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
6. Pembahasan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna Kebijakan Umum APBK, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Qanun tentang APBK, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
   a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati;
   b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
b. kegiatan kunjungan kerja;
c. rapat dengar pendapat umum; dan
d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK :

(1) DPRK berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.

(2) DPRK meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) DPRK dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 24

(1) DPRK meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) setelah dikonfirmasikan kepada Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRK dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 25

(1) DPRK melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.
(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Ketentuan :
    a. Laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*) atau pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
    b. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 26

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :

a. Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRK paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
b. Pembahasan oleh DPRK diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRK dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
d. Pimpinan DPRK dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRK;
e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan :
    1. Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRK atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
    2. Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 27

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah :

(1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRK yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Bupati dalam

Rapat Paripurna DPRK.

(4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRK secara internal oleh Panitia Khusus.

(5) Pembahasan secara internal memperhatikan pendapat dan saran dari fraksi-fraksi dan komisi.

(6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRK menetapkan Keputusan DPRK.

(7) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.

(8) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat tidak mengambil keputusan sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

(9) Rekomendasi yang disampaikan DPRK kepada Bupati, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

(10) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

(11) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.

(12) LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

(13) Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima Bupati.

(14) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati.

Pasal 29

(1) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), DPRK dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.

(2) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, DPRK melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Berdasarkan laporan dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.

(4) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan

mengikuti program pembinaan khusus pendalama bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 30

DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

a. membentuk qanun bersama Bupati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati;
c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan APBK;
d. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. melakukan Sosialisasi Qanun yang sudah disahkan kepada masyarakat luas;
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 32

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 33

(1) Anggota DPRK Aceh Tenggara berjumlah 30 (tiga puluh) orang
(2) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 34

(1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.
(3) Anggota DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
(4) Bunyi sumpah/janji anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya sesuai dengan peraturan perundang –undangan dengan berpedoman dengan Pancasila dan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan;
Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
(6) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.
(7) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.
(8) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRK menandatangani Berita Acara Pengucapan sumpah/janji.

Pasal 35

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang paling lama periode sebelumnya.
(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada

hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 36

(1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Angggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.
(3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV
ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

(1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas :
    a. pimpinan DPRK;
    b. badan musyawarah;
    c. komisi;
    d. badan legislasi;
    e. badan anggaran;
    f. badan kehormatan; dan
    g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
(2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
(5) Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.
(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 38

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Pasal 39

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang :

a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;
e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertical lainnya;
g. mewakili DPRK di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 40

(1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 belum terbentuk, DPRK dipimpin oleh pimpinan sementara DPRK.
(2) Pempinan sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK, yakni :
    a. Ketua sementara adalah Denny Febrian Roza, S.STP, M.Si dari Partai Golongan Karya.
    b. Wakil Ketua Sementara adalah Jamudin Selian dari Partai Hati Nurani Rakyat.
(3) Pimpinan Sementara DPRK bertugas :
    a. Memimpin rapat DPRK;
    b. Memfasilitasi pembentukan fraksi;
    c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK; dan
    d. Memproses penetapan Pimpinan DPRK definitif.

Pasal 41

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 42

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRK terhitung sejak tanggal pengucapan

sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.

(2) Pimpinan DPRK berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;
   c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal :
   a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
   b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya Ketua Pengganti Definitif.

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam Rapat Paripurna.

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 44

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRK sebagaimana pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK.

(3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 45

(1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti

Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 46

(1) Dalam hal Ketua DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRK lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas Ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
(3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 47

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 48

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat.7(tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
(4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.
(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRK sebagai pelaksana tugas Pimpinan DPRK.
(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRK.

Pasal 49

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRK dan/atau Pimpinan DPRK; dan
b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 51

(1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
(3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
    a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
    b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan qanun;
    c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
    d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
f. memberikan saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib :
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 53

(1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.

(2) Jumlah komisi DPRK Aceh Tenggara ada 4 (empat) komisi terdiri dari :
a. Komisi "A" : Bidang Hukum dan Pemerintahan;
b. Komisi "B" : Bidang Perekonomian dan Anggaran;
c. Komisi "C" : Bidang Pembangunan; dan
d. Komisi "D" : Bidang Kesejahteraan Rakyat.

(3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

(4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal masa jabatan.

(5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :
a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pembahasan rancangan qanun:
c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRK sesuai dengan ruang

lingkup tugas komisi;

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
e. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;
f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h. melalukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;
i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 55

Pembahasan rancangan qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan Keputusan DPRK.

Pasal 56

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
(2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi meliputi :
    a. Komisi “A” Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi : Pemerintahan Umum, ketertiban dan keamanan, Komunikasi/Pers, Hukum, HAM, Perundang-Udangan, Perizinan, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keimigrasian, Ketenagakerjaan, Statistik dan Mobilitas Penduduk;
    b. Komisi “B” Bidang Perekonomian dan Anggaran, meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan, Logistik, Koperasi, Dunia Usaha, Pertambangan dan Energi, Keuangan Daerah, Aset Daerah, Inventaris Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Bantuan Luar Negeri/ Hibah, Pinjaman Luar Negeri, Penanaman Modal Investasi, Perencanaan dan Penganggaran serta pengawasan Keuangan Daerah;
    c. Komisi “C” Bidang Pembangunan, meliputi : Pekerjaan Umum, Pembangunan Sekdakab, UKPBJ Sekdakab, Kominfo, Penataan dan Tata Ruang, Pengawasan kota, Perhubungan, Permukiman dan Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perkimtan, Sumber Daya Air, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penanggulangan Bencana;
    d. Komisi “D” Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Agama, Pelaksanaan Syari’at Islam, Peradilan Agama Islam, Keulamaan, Harta Agama dan wakaf, Izin pendirian tempat Ibadah, Pendidikan dan Ilmu pengetahuan, Kebudayaan, Adat istiadat, Kesehatan, Keluarga Berencana, Peranan Perempuan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Anak, Sosial dan Kemasyarakatan, Pariwisata dan Kearsipan.

Bagian Kelima
Badan Legislasi

Pasal 57

(1) Anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
(3) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Legislasi.
(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Legislasi dan bukan sebagai Anggota Badan Legislasi.
(5) Masa jabatan Pimpinan Badan Legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Badan Legislasi mempunyai tugas dan wewenang :

a. menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urut rancangan qanun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan qanun disertai alasan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran di lingkungan DPRK;
b. mengkoordinasikan penyusunan program legislasi kabupaten antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten;
c. menyiapkan rancangan qanun yang berasal dari DPRK yang merupakan usulan Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan qanun disampaikan kepada Pimpinan DPRK;
e. mengikuti pembahasan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah;
f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan qanun;
g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan qanun yang berasal dari Pemerintah Daerah;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRK atas rancangan qanun yang ditugaskan oleh Badan Musayawarah;
j. melakukan pengkajian qanun; dan
k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 59

(1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.
(2) Ketua dan Wakil Ketua DPRK juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
(3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :
a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Qanun APBK sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
c. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Qanun tentang APBK, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
d. melakukan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK, Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK, dan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten;
e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRK dalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 61

(1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRK dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang yang diusulkan dari masing-masing

Fraksi.

(2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
(3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing- masing Fraksi.
(4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
(5) Dalam hal di DPRK hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
(6) Perpindahan Anggota DPRK dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannnya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
    a. memantau dan mengevaluasi disiplin etika, dan moral anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRK dan kepatuhan Anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
    b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib, sumpah/janji dan Kode Etik;
    c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat; dan
    d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK; dan
    e. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRK atas pengaduan Pimpinan DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
(2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.
(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan berwenang :

a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 64

(1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
(2) Pimpinan DPRK wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 65

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara :
    a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
    b. Memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
(3) Pimpinan DPRK dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 66

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRK;
    d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK; dan/atau
    e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna.
(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 68

(1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
(2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
(3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
(4) Masa kerja Panitia Khusus :
    a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan qanun; atau
    b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan qanun.
(5) Panitia Khusus melaporkan tugasnya sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 69

(1) Ketentuan penetapan jumlah Anggota Panitia Khusus DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang Anggota DPRK paling banyak 10 (sepuluh) orang;
(2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
(3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 70

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.
(2) Kelompok pakar atau tim ahli, bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.
(3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Kelompok pakar atau tim ahli peling sedikit memenuhi Persyaratan :
    a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat (5) lima tahu, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
    b. Menguasai bidang yang diperlukan; dan
    c. Menguasai tugas dan fungsi DPRK.

BAB V
RENCANA KERJA DPRK

Pasal 71

(1) Rencana kerja DPRK disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
(2) Rencana kerja DPRK dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
(3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK kepada Sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.
(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
(5) Rencana kerja DPRK yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRK dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRK untuk anggaran tahun berikutnya.
(6) Penetapan rencana kerja DPRK paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 72

(1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
(2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

(1) DPRK mempunyai hak :
    a. interpelasi;
    b. angket; dan
    c. menyatakan pendapat.
(2) Anggota DPRK mempunyai hak :
    a. mengajukan rancangan qanun;
    b. mengajukan pertanyaan;
    c. menyampaikan usul dan pendapat;
    d. memilih dan dipilih;
    e. membela diri;
    f. imunitas;
    g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
    h. protokoler; dan
    i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 74

(1) Usul pelaksanaan dan interpelasi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
   a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
   b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 75

(1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan :
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi
   b. anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
   c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.
(2) Usul sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 76

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
   a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
   b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
(3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
(4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket
Pasal 77

(1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
(2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
   a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
   b. Alasan penyelidikan.

Pasal 78

(1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
   a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
   b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
(4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK :
   a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK; dan
   b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Kepala Daerah.
(5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 79

(2) Panitia angket DPRK dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(3) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 82

(1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
    a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
    b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
(3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 83

(1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan :
    a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
    b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
    c. Kepala Daerah memberikan pendapat; dan
    d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Kepala Daerah.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.
(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRK dalam rapat paripurna.
(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRK yang memuat :
    a. pernyataan pendapat;
    b. saran penyelesaiannya; dan
    c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota DPRK
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 84

(1) Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan Rancangan Qanun.
(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk Rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 85

(1) Setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK baik secara lisan maupun secara tertulis.
(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 86

(1) Setiap Anggota DPRK dalam rapat DPRK berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.
(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 87

Setiap Anggota DPRK berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 88

Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 89

(1) Anggota DPRK mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota DPRK tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRK ataupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
(3) Anggota DPRK tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik di dalam rapat DPRK maupun di luar rapat DPRK yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara susuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 90

(1) Anggota DPRK mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRK Provinsi, Partai Politik, atau perguruan tinggi.
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.
(4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada Pimpinan Fraksi.
(5) Setiap anggota dewan dapat mengikuti pelatihan di Pemerintah pusat dan daerah dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang- undangan

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 91

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai hak protokoler;
(2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 92

(1) Pimpinan dan Anggota DPRK mempunyai Hak Keuangan dan administratif;
(2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah;
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pimpinan dan Anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 93

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri dari :
a. Uang Refresentasi;
b. Tunjangan Keluarga;
c. Tunjangan Beras;
d. Uang paket;
e. Tunjangan Jabatan;
f. Tunjangan Badan Musyawarah;
g. Tunjangan Komisi;
h. Tunjangan Badan Anggaran;
i. Tunjangan Badan Kehormatan;
j. Tunjangan Badan Legislasi; dan
k. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.
(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan penerimaan lain berupa :
a. Tunjangan Komunikasi Intensif;
b. Tunjangan Kesejahteraan.
(3) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRK disediakan penunjang kegiatan DPRK;
(4) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRK;
(5) Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Pimpinan DPRK disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
(6) Jenis dan rincian serta besarnya hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRK di tetapkan dengan Qanun dan/atau Peraturan Bupati dan Pengelolaanya dilakukan oleh Sekretariat DPRK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 94

(1) Tahun sidang DPRK dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.
(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.
(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

(1) Masa reses DPRK dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
(2) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses kepada setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai.
(3) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
    a. waktu reses Anggota DPRK di wilayah kabupaten pada daerah pemilihan yang sama;
    b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
    c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
    d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan qanun.
(4) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat :
    a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
(5) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat DPRK

Pasal 96

(1) Jenis rapat DPRK terdiri atas :
    a. rapat paripurna;
    b. rapat Pimpinan DPRK;
    c. rapat Fraksi;
    d. rapat konsultasi;
    e. rapat Badan Musyawarah;
    f. rapat Komisi;
    g. rapat gabungan Komisi;
    h. rapat Badan Anggaran;
    i. rapat Badan Legislasi;
    j. rapat Badan Kehormatan;
    k. rapat Panitia Khusus;
    l. rapat kerja;

m. rapat dengar pendapat; dan
n. rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
(3) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para Pimpinan DPRK dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
(4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
(5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
(6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
(7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
(8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
(9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.
(10) Rapat Badan Legislasi merupakan rapat anggota Badan Legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi.
(11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
(12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus.
(13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, atau Panitia Khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
(14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
(15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 97

(1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
(3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
(4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan risalah rapat.
(5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat

tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

(6) Pembicaraan dan Keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

(1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.

(2) Dalam hal rapat DPRK tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRK di luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 99

(1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 100

(1) Rapat Paripurna terdiri atas :
   a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
   b. rapat paripurna untuk pengumuman; dan
   c. rapat paripurna istimewa.

(2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
   a. Bupati;
   b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
   c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 101

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau Keputusan DPRK.

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRK.

Bagian Ketiga
Waktu dan Tempat Rapat

Pasal 102

(1) Waktu rapat DPRK adalah :
   a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
   b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
   c. Jadwal waktu rapat dapat ditunda atau diperpanjang oleh Pimpinan Rapat setelah mendapat persetujuan dari anggota rapat yang hadir.
   d. Rapat diskor 20 menit ketika azan berkumandang dan dilaksanakan sholat secara berjamaah dan untuk hari jum'at 11.30 wib rapat harus diskor.
(2) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinan alat kelengkapan DPRK kepada Pimpinan DPRK.
(3) Di luar ketentuan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyawarah menetapkan yang lain.
(4) Di ruang rapat utama DPRK saat sidang Paripurna bebas asap rokok.

Bagian Keempat
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 103

(1) Undangan rapat terdiri atas :
   a. Mereka yang bukan Anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas Undangan Pimpinan DPRK;
   b. Anggota DPRK yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRK atas undangan Pimpinan DPRK dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
   c. Untuk pengundangan kepada anggota DPRK setiap dilaksanakan rapat, surat disampaikan secara manual dan elektronik
(2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK tanpa undangan Pimpinan DPRK dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRK atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
(3) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
(4) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/ atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.
(5) Bupati/Wakil Bupati wajib menghadiri undangan rapat atau sidang Paripurna jika berada di dalam daerah
(6) setiap undangan rapat di DPRK, SKPK/OPD tidak bisa diwakili oleh kabid.

Pasal 104

Surat undangan untuk Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Pimpinan DPRK, Rapat Badan Legislasi, Rapat Gabungan Komisi, dan Rapat Badan – Badan ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.

Bagian Kelima
Pakaian

Pasal 105

(1) Dalam menghadiri Rapat, Pimpinan dan anggota DPRK mengenakan pakaian :
   a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRK;
   b. Sipil Lengkap dalam rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRK;
   c. Untuk acara tertentu anggota dewan dapat berpakaian batik dan pakaian adat.
(2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Sipil Lengkap.
(3) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang.
(4) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRK dapat memakai pakaian khas daerah.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 106

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 107

(1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
(2) Ketentuan sebagaimana diamksud pada ayat (1)dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat istimewa.

Pasal 108

(1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :
   a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala Daerah.
   b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK serta untuk menetapkan qanun dan APBK; dan
   c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

sah apabila :

a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b. disetujui oleh lebih 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 109

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 110

(1) Anggota DPRK berhenti antarwaktu karena :

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; dan

c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRK diberhentikann antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika :
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut- turut tanpa keterangan apapun;
   b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g.

Pasal 111

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 112

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRK tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 113

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Bupati atau Pimpinan DPRK.
(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 mulai berlaku sejak tanggal putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 114

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK.
(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 115

Dalam hal Anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRK meneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 116

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRK atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antarwaktu

Pasal 117

(1) Anggota DPRK yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 118

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KIP Kabupaten yang ditembuskan kepada KIP Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KIP Kabupaten kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima calon nama pengganti antar waktu dari KIP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 119

(1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 120

(1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan :

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai politik atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten; dan
d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten.

Pasal 121

(1) Anggota DPRK pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 36.
(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK.
(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRK pengganti antarwaktu sama seperti tata cara pengambilan sumpah/janji anggota DPRK yang baru.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 122

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena :

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus

Pasal 123

(1) pemberhentian sementara Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa Anggota DPRK kepada Bupati.
(3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
(5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 124

(1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.
(2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.
(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabannya belum berkahir.

BAB X
FRAKSI

Pasal 125

(1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRK.
(2) Setiap Anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu Fraksi
(3) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.
(4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
(5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
(6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotannya.

Pasal 126

(1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 127

(1) Fraksi mempunyai sekretariat
(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
(3) Sekretariat DPRK menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK.

Pasal 128

(1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
    a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    b. menguasai bidang pemerintahan; dan
    c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.

Pasal 129

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
    a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, pengawasan, dan anggaran; dan
    b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK.

BAB XI
PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 130

(1) Dalam hal Bupati berhenti karena :
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan:
(2) Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
(3) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Bupati berhenti Gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

Pasal 131

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.
(3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
    a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
    b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 132

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Paragraf 1
Mekanisme Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Atau Wakil Bupati

Pasal 133

(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK.
(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki kursi di DPRK mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRK untuk dipilih.
(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRK pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRK paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

Pasal 134

(1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang

dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur.

(2) Apabila sisa masa jabatan Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekkuatan hukum dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan pemilihan Bupati oleh DPRD.

(3) Bupati hasil pemilihan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.

.

Paragraf 2
Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 135

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, Pimpinan DPRK membentuk Panitia Teknis Pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

(2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 11 (sebelas) orang dari Anggota DPRK sebagai representasi Fraksi terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang sekretaris dan anggota.

(3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
   a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
   c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. memberikan penjelasan kepada rapat paripuna DPRK mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan suarat suara;
   e. mengatur tempat pemungutan suara;
   f. mengatur tata urutan pemberian suara;
   g. membagikan surat suara;
   h. memeriksa keabsahan surat suara;
   i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
   j. membuatan berita acara hasil pemungutan suara.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 136

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. telah mengikuti Uji Publik;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Bupati dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wakil Bupati;
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Bupati, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati,;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRK bagi anggota DPRK;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Paragraf 4
Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati
Atau Wakil Bupati

Pasal 137

(1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
(2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna DPRK.

Paragraf 5

Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 138

(1) Sebelum dilakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh DPRK, calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.

(2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Paragraf 6

Kuorum Rapat Paripurna DPRK
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

Pasal 139

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRK.

(2) Rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRK.

(3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Paragraf 7

Pengambilan Keputusan
Alinea Kesatu
Musyawarah

Pasal 140

(1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Rapat dan Pimpinan Fraksi atau anggota fraksi yang ditunjuk.

(3) Apabila tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Alinea Kedua
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 141

(1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3), Panitia Teknis Pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang

ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuhi cap/stempel Panitia Teknis Pemilihan pada bagian belakang.

(2) Seorang Anggota DPRK hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

(3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih.

Pasal 142

(4) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan di belakang terdapat tanda tangani Ketua Panitia Teknis dan cap/stempel Panitia Teknis Pemilihan.

(5) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

(6) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

(7) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

Paragraf 8

Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 143

(1) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Menteri melalui Gubernur.

(2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Paragraf 9

Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

Pasal 144

(1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

(2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 145

(1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan :

a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;

b. sikap dan perilaku Anggota DPRK dalam hal rapat pimpinan berhak

menegur, memperingatkan atau mengusir peserta rapat yang tidak mengindahkan tata tertib rapat sesuai dengan ketentuan berlaku dengan meminta bantuan pihak satuan pengamanan.

c. tata kerja Anggota DPRK;
d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
e. tata hubungan antar Anggota DPRK;
f. tata hubungan antar Anggota DPRK dan pihak lain;
g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
h. kewajiban Anggota DPRK;
i. larangan bagi Anggota DPRK;
j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK;
k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
l. rehabilitasi.

BAB XIII

KONSULTASI DPRK

Pasal 146

(1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 147

(1) DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
(2) Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 148

(1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.
(2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
(3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK yang terkait, atau Fraksi.
(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan :
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. rapat dengar pendapat;
    c. kunjungan kerja; atau
    d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.
(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SEKRETARIAT DPRK

Pasal 149

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK dibentuk Sekretariat DPRK yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretariat DPRK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRK.
(3) Sekretaris dan Pegawai sekretariat DPRK berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
(4) Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab atas seluruh aspek administrasi perkantoran, perencanaan program dan penganggaran, penatausahaan anggaran serta penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan DPRK.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan DPRK ini mulai berlaku, Peraturan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 6 Januari 2020
BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 09 TAHUN 2020**.**